



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Pasal 72 ayat (4), Pasal 73 ayat (4), Pasal 74 ayat (6) dan Pasal 78 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
5. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Balikpapan.

## BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

## BAB III MASA RETRIBUSI

### Pasal 3

Masa Retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun kalender.

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tahap I.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Kominfo.
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Retribusi terutang.
- (6) Format Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
  - d. bentuk pengembalian; dan
  - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
  - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Kominfo.
  - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

#### Pasal 8

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kominfo akan merestitusi pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi tahun berjalan.
- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB VI

#### ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas Kominfo dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.

- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 15 Mei 2018

Plt. WALI KOTA BALIKPAPAN  
WAKIL WALI KOTA,

ttd

**RAHMAD MAS'UD**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 16 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

**SAYID MN FADLI**

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DAUD PIRADE**  
NIP 19610806 199003 1 004

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

<b>SKRD</b>															
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1 BALIKPAPAN http <a href="http://www.balikpapan.go.id">www.balikpapan.go.id</a> e-mail: <a href="mailto:diskominfo@balikpapan.go.id">diskominfo@balikpapan.go.id</a>	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Masa Retribusi : Tahun :	No. URUT  .....													
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi : ..... Nomor Pokok Wajib Retribusi : ..... Alamat Lengkap Perusahaan : ..... Lokasi Menara : .....  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">JENIS RETRIBUSI</th> <th style="width: 20%;">TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA</th> <th style="width: 20%;">DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.</th> <th style="width: 25%;">JUMLAH Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			
JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.												
.....	.....	.....	.....												
.....	.....	.....	.....												
Dengan Huruf .....  Tanggal Jatuh Tempo: ..... <b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Bendahara Penerimaan Diskominfo No.Rek..... dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.	Balikpapan,..... ..... <b>KEPALA</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>KOTA BALIKPAPAN,</b>  <u>Nama Terang</u> NIP.														
No. Urut : .....  Nama Wajib Pajak : .....  Lokasi Menara : .....	Diterima tanggal :  Tanda Tangan  ( ..... ) Nama Terang														

Plt. WALI KOTA BALIKPAPAN  
 WAKIL WALI KOTA,  
 ttd  
 RAHMAD MASUD





LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Sudirman No. 1 RT. 13 Balikpapan

Kepada  
Yth. ....  
di -  
TEMPAT

**SURAT TEGURAN**

Nomor :

Berdasarkan catatan administrasi retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>				
Jumlah				

Dengan Huruf :

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dimohon kepada Saudara agar dapat **melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Balikpapan, .....  
An. Wali Kota Balikpapan  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

.....  
NIP.

Plt. WALI KOTA BALIKPAPAN  
WAKIL WALI KOTA,  
ttd

RAHMAD MAS'UD

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA**  
**TELEKOMUNIKASI**

**SKRDLB**

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JEND. SUDIRMAN NO.1 BALIKPAPAN http: <a href="http://www.balikpapan.go.id">www.balikpapan.go.id</a> e-mail: <a href="mailto:diskominfo@ Balikpapan.go.id">diskominfo@ Balikpapan.go.id</a>	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR  Masa Retribusi : Tahun :	No. URUT  .....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi : .....

Nomor Pokok Wajib Retribusi : .....

Alamat Lengkap Perusahaan : .....

Lokasi Menara : .....

Tanggal Jatuh Tempo : .....

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (RP)
1.		a. Ketetapan Awal (SKRD)	
2.		b. Ketetapan Akhir sesuai hasil pemeriksaan	
3.		c. Kelebihan Pembayaran ( a > b )	

(.....)

**Catatan :**

- Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.
- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wali Kota Balikpapan Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Balikpapan,.....  KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN,  NAMA TERANG NIP.
Diterima tanggal :  Tanda Tangan  (.....)  Nama Terang

No. Urut : ..... Nama Wajib Retribusi : ..... Lokasi Menara : .....
---------------------------------------------------------------------------

Plt. WALI KOTA BALIKPAPAN  
 WAKIL WALI KOTA,  
 ttd

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PRADE  
NIP 19610806 199003 1 004